BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 012 /HM.00.02/K.SB-01/06/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, maka website Bawaslu Kabupaten Agam perlu dikelola secara professional;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan penyediaan informasi secara cepat, tepat, mudah, wajar dan dikelola secara bertanggung jawab oleh petugas sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b", perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kab/Kota
9. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 016/RT.02/SB-01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina
   Memberikan arahan terkait pengelolaan website
2. Penanggung Jawab
   a. Bertanggung jawab atas berjalannya pengelolaan website dan informasi yang ditampilkan;
   b. Memeriksa keabsahan informasi yang dipublis melalui website;
3. Operator
   a. Mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang akan dipublikasikan melalui website;

b. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan muatan konten yang akan dipublikasikan;
c. Melakukan dan pemeliharaan dan pengembangan website;

KETIGA : Struktur Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KELIMA : Tim Pelaksana Pengelola Website dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 1 Juni 2022

KETUA;

ELVYS, ST

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 012 /HM.00.02/K.SB-01/06/2022
TANGGAL : 2 Juni 2022

STRUKTUR TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KIP
1.	Elvys, ST	Ketua	Pembina
2.	Iska Asmarni, SS	Anggota	Pembina
3.	Okta Muhlia, SE, M.Si	Anggota	Pembina
4.	Drs. Eri Efendi	Anggota	Pembina
5.	Hendra Susilo, SP	Anggota	Pembina
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Operator
8.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Operator
9.	Muhamad Ilyas, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Operator

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
KETUA

KETUA:

ELVYS, ST